

Pemahaman Hukum Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Ahdiana Yuni Lestari*¹, Diana Mutiara Bahari², Prihati Yuniralin³, Misran⁴

^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: ahdianayunilestari@umy.ac.id¹, dianaa.mutiara@gmail.com²,
pihatiyuniarlin@umy.ac.id³, misranalfarabi@gmail.com⁴

*Corresponding Author: Ahdiana Yuni Lestari¹

Info Artikel

Article History:

Received: April 15, 2023

Revision: Juli 28, 2023

Accepted: August 21, 2023

Published: August 30, 2023

Kata Kunci:

Generasi Muda Islam;
Perkawinan Beda Agama;
Hukum Perkawinan.

Keywords:

Young Islamic Generation;
Interfaith Marriage; Marriage
Law.

Abstrak

Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama melalui UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat fenomena di dalam masyarakat terjadi perkawinan beda agama baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu perlu dilakukan program pengabdian kepada masyarakat bagi Generasi Muda Islam di lingkungan Masjid Nur Jannah, Grojogan, Tamanan, Bantul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pelaksanaan program ini berupa penyuluhan tentang hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang latar belakang keilmuannya terdiri dari disiplin ilmu hukum, sosiologi agama, ilmu kesehatan dan ilmu pemerintahan. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu: (1) tahap pretest; (2) tahap penyuluhan; (3) tahap tanya jawab; (4) tahap post tes; dan (5) tahap evaluasi. Hasil dari pengabdian ini menemukan bahwa sebelum adanya penyuluhan tingkat pemahaman yang dimiliki Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dalam memahami aspek hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama menunjukkan persentase yang tinggi terkait ketidakpahaman tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya setelah diadakan penyuluhan terkait pemahaman perkawinan Islam dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama terhadap Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah menunjukkan persentase yang cukup signifikan dalam memahami aturan tentang perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama. Adapun implikasi dari pelaksanaan program ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman melainkan



dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama pada Generasi Muda Islam.

Abstract

Understanding Interfaith Marriage Law According to Indonesian Marriage Law for the Islamic Young Generation of Nur Jannah Mosque

Indonesia does not legalize interfaith marriages through Law Number 1/1974 concerning Marriage. However, there is a phenomenon in society where interfaith marriages occur either openly or secretly. Therefore, it is necessary to carry out a community service program for the Young Islamic Generation in the Nur Jannah Mosque, Grojogan, Tamanan, Bantul. The aim is to increase the understanding of the Young Muslim Generation at the Nur Jannah Mosque regarding Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriage in Indonesia. The method for implementing this program is in the form of counseling about Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriages carried out by the Yogyakarta Muhammadiyah University (UMY) Service Team whose scientific background consists of the disciplines of law, sociology of religion, health science and government science. The implementation stages are: (1) pretest stage; (2) counseling stage; (3) question and answer stage; (4) post-test stage; and (5) evaluation stage. The results of this service found that before the counseling, the level of understanding that the Young Islamic Generation at the Nur Jannah Mosque had in understanding the legal aspects of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages showed a high percentage regarding misunderstanding about interfaith marriages. Furthermore, after holding outreach regarding the understanding of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages for the Young Generation of Muslims, the Nur Jannah Mosque showed a quite significant percentage in understanding the rules regarding Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages. The implications of implementing this program are not only expected to increase understanding but also to prevent interfaith marriages among the Muslim Young Generation.



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Tradisi dan budaya perkawinan adalah bagian integral dari masyarakat dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan mereka. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan tidak dilarang oleh hukum Indonesia. Ini sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat. (Jalil, 2018). Namun, ketika laki-laki dan perempuan yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan beda agama, hal itu dapat menimbulkan permasalahan yang sulit karena



kondisi masyarakat Indonesia yang beragam ini tidak memberikan kekuatan hukum untuk perkawinan beda agama.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama (Arifin, 2018). Beberapa perkawinan dilakukan secara terang-terangan, dan yang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221, perkawinan antara orang yang berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1). (Mardalena Hanifah, 2019).

Perkawinan antara orang-orang dari agama yang berbeda disebut sebagai perkawinan beda agama. (Arifin, 2018). Mereka tetap memeluk agama masing-masing, bagaimanapun. Karena masyarakat Indonesia memiliki banyak agama, baik Samawi maupun ardhhi. Dalam situasi seperti ini, perkawinan antara orang Islam dan Katolik, Islam dan Hindu, Katolik dan Protestan, Hindu dan Budha, dan lain-lain (Laela, Rozana, & Mutiah, 2016; Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, 2018; Rusliana, 2020). Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non-muslim akan menjadi topik utama diskusi ini.

Berbicara tentang undang-undang perkawinan di Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dianggap sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk setiap agama dan kepercayaan yang berbeda. (Mardalena Hanifah, 2019). Menurut UU Perkawinan, calon suami dan istri hanya dapat menikah jika mereka menganut agama yang sama. Dengan demikian, perkawinan yang berbeda agama tidak dianggap sah oleh hukum kecuali salah satu pihak menganut agama pihak lain (Sunarto, 2018). Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama, namun aturannya menunjukkan bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dapat dilarang di Indonesia. (Arifin, 2020)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum positif yang berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia dan tegas melarang perkawinan antar agama (Fuadi, A., & Sy, 2020), dan terutama berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama saat mereka menangani kasus kewarisan, perkawinan, dan perwakafan. Pasal 40 KHI, huruf (c), menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang. Pasal 44 juga menyatakan bahwa perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam juga dilarang. KHI menyatakan dengan tegas bahwa kaum Muslimin di Indonesia tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Didasarkan pada UU Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa KHI melarang nikah beda agama.


Tidak adanya kekuatan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia dapat berdampak negatif pada hukum, baik dalam hal urusan rumah tangga, hukum waris atau harta dalam perkawinan, dan hak dan kedudukan anak-anak dalam perkawinan beda



agama (Muhammad, 2020). Hak hidup anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama menimbulkan kontroversi besar. Hak ini mewajibkan anak dimulai dari pola pengasuhan sampai mereka dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum seperti menikah, menerima warisan (Hasbi, 2018). Sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah ini, terutama kepada generasi muda Islam yang belum menikah, tentang hukum dan konsekuensi perkawinan beda agama karena itu menghilangkan nilai-nilai kehidupan yang penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman secara aspek hukum terkait perkawinan beda agama kepada Generasi Muda Islam. Adapun pelaksanaan program menitikkan lokasi di dusun Grojogan, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini akan bermitra dengan Takmir Masjid Nur Jannah. Pemilihan mitra dilandasi oleh fungsi masjid sebagai ruang religi dan edukasi bagi Generasi Muda Islam. Terlebih, masyarakat di Kalurahan Tamanan bermayoritaskan menganut agama Islam, sehingga tujuan program dalam memberikan pemahaman secara aspek hukum kepada Generasi Muda Islam yang belum melangsungkan perkawinan dianggap tepat dalam memberikan pemahaman terkait konsekuensi perkawinan beda agama.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra merupakan landasan dasar dilakukannya program pengabdian masyarakat. Adanya program pengabdian ini bertujuan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu Ketua Takmir dalam memberikan pemahaman kepada Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah. Adapun, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dalam memahami aspek hukum terhadap perkawinan beda agama. Lebih detailnya, hasil identifikasi permasalahan mitra dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1. Identifikasi Permasalahan Mitra (Sumber. Data Diolah Oleh Penulis, 2022)



Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah memiliki sejumlah permasalahan terkait pemahaman hukum perkawinan beda agama. Persentase paling besar menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hukum perkawinan yang diatur didalam UU Perkawinan, dengan persentase 50%. Padahal, UU Perkawinan memuat tidak sahnya perkawinan beda agama yang diatur oleh Pasal 2 Ayat (1). Selanjutnya, permasalahan kedua menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hukum administrasi dengan persentase sebesar 25%. Adapun yang dimaksud hukum administrasi adalah mengacu pada status perkawinan didalam UU No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi ini mengatur perkawinan yang tidak sah secara hukum seperti perkawinan beda agama, yang tidak tercatat status perkawinannya meskipun sudah menikah. Kedua permasalahan yang dihadapi lainnya seperti kurangnya pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang menunjukkan persentase 16% dan permasalahan pemahaman hukum waris yang menunjukkan persentase 8%.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan Islam dan konsekuensinya perkawinan beda agama di Indonesia. Pelaksanaan program tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman melainkan dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama pada Generasi Muda Islam. Dalam pelaksanaan program, penyuluhan dan pemberian pemahaman hukum perkawinan beda agama dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang terdiri dari disiplin ilmu hukum, sosiologi agama, ilmu kesehatan dan ilmu pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program ini memiliki sejumlah tahapan pelaksanaan, yaitu: (1) tahap pretest; (2) tahap penyuluhan; (3) tahap tanya jawab; (4) tahap post tes dan evaluasi. Lebih detailnya pelaksanaan program dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PKM)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dilaksanakannya pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pemahaman hukum dan konsekuensinya terhadap perkawinan beda agama kepada generasi muda Islam di Masjid Nur Jannah. Pelaksanaan program tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman melainkan dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama pada generasi muda Islam. Berangkat dari hal tersebut, program ini memiliki empat tahap pelaksanaan program diantaranya: Pertama tahap pre-test, yaitu menyebarkan kuisioner kepada peserta untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap hukum perkawinan beda agama sebelum dilaksanakannya penyuluhan; Kedua tahap penyuluhan, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta terkait hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan beda agama di Indonesia; Ketiga sesi tanya jawab, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan perihal materi yang sudah dipaparkan; Kelima, tahap post tes dan evaluasi, yaitu pemberian kuisioner kepada peserta dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pasca dilaksanakannya penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program: Pemahaman Hukum Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, program pengabdian ini mengkonseptualisasikan solusi permasalahan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yaitu

minimnya pengetahuan Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan beda agama seperti: Pemahaman perkawinan beda agama dalam perspektif UU Perkawinan; Hukum status perkawinan didalam UU No. 24 Tahun 2016; Kompilasi Hukum Islam; dan Hukum Waris Islam. Padahal, penting sekali Generasi Muda Islam memahami secara hukum dan konsekuensinya perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, program pengabdian ini mengkonseptualisasikan solusi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Solusi Permasalahan Pemahaman Hukum Perkawinan Beda Agama

No	Solusi Permasalahan	Target Luaran
1	Penyuluhan pemahaman hukum dan konsekuensinya berdasarkan UU Perkawinan kepada Mitra	Meningkatkan pemahaman mitra terhadap aspek hukum perkawinan beda agama dan konsekuensinya berdasarkan UU Perkawinan.
2	Penyuluhan pemahaman hukum status perkawinan beda agama yang mengacu UU No. 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan	Meningkatkan pemahaman mitra terhadap status perkawinan beda agama yang mengacu pada UU No. 24 Tahun 2016
3.	Penyuluhan pemahaman hukum perkawinan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hak waris abak pasangan beda agama	Meningkatkan pemahaman mitra terhadap pemahaman hukum perkawinan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hak waris anak pasangan beda agama

Sumber. Data Diolah Berdasarkan Hasil Observasi, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat beberapa solusi dari permasalahan pemahaman hukum perkawinan beda agama. Oleh karena itu Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dan pemahaman hukum dan konsekuensinya berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kepada Mitra.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 3 Juli 2022 jam 15.30 – 17.30 di Masjid Nur Jannah. Adapun pesertanya terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja masjid yang berjumlah 52 Orang.

Penyuluhan pemahaman hukum dan konsekuensinya Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kepada Mitra

Undang-undang perkawinan harus dipahami sebagai undang-undang nasional yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang bulat. UUP merupakan satu



kesatuan UU dan satu kesatuan sistem hukum yang bab-bab, Pasal-Pasal dan ayat-ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan satu sama lain. Hal dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan penyuluhan pemahaman hukum dan konsekuensinya berdasarkan UU perkawinan terhadap Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dusun Grojogan, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.



Gambar 3. Proses Penyuluhan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pihak antara calon suami dan istrinya hanya dapat menikah jika perkawinan dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan. Menurut UU Perkawinan, calon suami dan istri hanya dapat menikah jika mereka menganut agama yang sama. Dengan demikian, perkawinan yang berbeda agama tidak dianggap sah oleh hukum kecuali salah satu pihak menganut agama pihak lain.

Undang-Undang Perkawinan dibuat untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum, dan tentu saja dibuat untuk melindungi hak-haknya dalam perkawinan karena undang-undang ini mengatur hal-hal sebelum perkawinan dan setelah perkawinan, seperti harta, pendidikan anak, dan penyelesaian konflik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jane Marlen Makalew yang menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Makalew, 2013). Metode normatif ini digunakan oleh Makalew untuk menyelidiki berbagai konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa keluarga yang berbeda agama menghadapi masalah dalam hubungan pernikahan dan anak-anak akibat hukum dari perspektif psikologis dan hukum.


Selain itu, masalah keagamaan mencakup cara melakukan ibadah, mengembangkan tradisi keagamaan, mengatur makanan, dan sebagainya (Putri et al., 2021). Keluarga sakinah mawadah wa rahmah biasanya memiliki keyakinan yang sama. Studi Asteria Agustin yang diterbitkan dalam jurnal Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama (A. Agustin, Rahardjo, & Suprihatini, 2013)

Hasil Pre-Tes dan Post Test

1. Hasil Pre-Tes

Pre-test merupakan penyebaran kuisioner kepada sejumlah responden yang dalam hal ini adalah remaja masjid Nur Jannah sebelum dilaksanakannya program. Pre-test bertujuan untuk mengetahui pemahaman tentang perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia sebelum diadakan penyuluhan.

Berdasarkan hasil sebaran kuisioner, penulis menemukan ada 52 respon yang terlibat dalam pengisian kuisioner pre-tes. Berikut hasil temuan pre-tes terkait pemahaman Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan beda agama




Gambar 4. Pemahaman tentang UU Perkawinan serta Proses Penyuluhan dan pengisian kuisioner

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pemahaman tentang UU Perkawinan menunjukkan masih minimnya pemahaman generasi muda. Sebagian dari mereka tidak mengetahui hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang menyerahkan sepenuhnya sah atau tidaknya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Dalam temuan ini memunculkan gap persentase pemahaman dengan tolak ukur paham masih terhitung rendah. Penulis melihat persoalan pemahaman tentang UU Perkawinan dan perkawinan beda agama cukup rumit mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam maka hukum yang ada di Indonesia selain menggunakan hukum-hukum pemerintah (negara) juga masih memiliki Majelis Ulama




Indonesia (MUI) yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum-hukum agama Islam yang salah satunya nikah beda agama. Selanjutnya pemahaman tentang Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon pasangan suami isteri.




Gambar 5. Pemahaman Tentang Syarat Sahnya Perkawinan

Secara sederhana dipahami, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir tetapi juga ikatan bathin. Ini menunjukkan bahwa perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Terlepas dari kenyataan bahwa UU perkawinan menjelaskan ketentuan terkait perkawinan, pemahaman Generasi Muda Islam masih sangat rendah dan masih sedikit yang memahaminya. Untuk mencapai tujuan perkawinan, perkawinan harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga sah jika dilakukan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan keamanan hukum dan perlindungan bagi orang yang melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, harus dipahami bahwa calon mempelai harus beragama Islam.



Gambar 6. Pemahaman Syarat Dalam Perkawinan

Dapat dilihat bahwa pemahaman tentang syarat dalam perkawinan cukup banyak yang memahami. Meskipun telah banyak mengetahui akan tetapi juga ada beberapa yang kurang paham tentang syarat perkawinan. Hal tersebut dilihat persentase kurang paham tentang syarat perkawinan yaitu 21%. Kemudian dari pemahaman tersebut, dilanjutkan tentang pemahaman syarat sah dalam perkawinan beda agama.



Gambar 7. Pemahaman Syarat Sah Perkawinan

Pemahaman syarat sah dengan persentase kurang paham yaitu 59% dan sangat paham hanya 12%. Tentu jika di persentasekan maka yang umumnya pemahaman tentang syarat sah dalam perkawinan masih sangat rendah. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal




lain diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Palandi, 2013).


Pasal tentang perkawinan telah diinstruksikan oleh presiden akan tetapi masih banya kalangan muda yang belum memahami tentang Pasal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat grafik dibawah ini tentang pemahaman pengaturan perkawinan Islam terdapat di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).




Gambar 8. Pemahaman Pengaturan Perkawinan Islam

Gambar 9. Pemahaman Syarat Dalam Perkawinan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pemahaman pengaturan perkawinan Islam terdapat di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pemahaman Pasal 44 KHI menjelaskan adanya larangan perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam memiliki persentase yang sama.




Gambar 10. Pemahaman Dampak Negative Pernikahan Beda Agama




Gambar 11. Pemahaman pencatatan perkawinan beda agama

Dari gambar di atas persentase pemahaman dampak negatif perkawinan beda agama dan pemahaman pencatatan beda agama persentase sangat paham sangat rendah. Tentunya dari persentase ini sangat miris jika tidak di berikan pemahaman. Tentunya dari permasalahan permasalahan yang di temukan melauai pre tes kepada kaum Generasi Muda Islam maka penulis kemudian melakukan post-tes setelah mengadakan penyuluhan dengan soal atau pertanyaan yang sama.

Setelah melakukan penyuluhan pemahaman tentang perkawinan beda agama maka penulis menyajikan hasil post-test.



Gambar 12. Pemahaman tentang UU Perkawinan




Gambar 13. Pemahaman Tentang Syarat Sahnya Perkawinan


Dari gambar di atas dapat dilihat dari signifikan tentang pemahaman Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah sebelum diadakan penyuluhan dan setelah diadakan



penyuluhan. Pemahaman Generasi Muda Islam tentang UU Perkawinan sebelum diadakan penyuluhan yaitu 51% dan setelah diadakan penyuluhan maka pemahaman Generasi Muda Islam tentang UU Perkawinan menunjukkan telah banyak yang memahami yaitu 42%. Tentunya hasil dari penyuluhan memberikan dampak positif terhadap pemahaman Generasi Muda Islam terkait perkawinan beda agama. Selanjutnya pemahaman tentang syarat sahnya perkawinan yang sebelum diadakan penyuluhan pemahaman Generasi Muda Islam yaitu ada 41% yang kurang memahami syarat sahnya perkawinan, akan tetapi setelah di adakan penyuluhan maka pemahaman Generasi Muda Islam mengalami perubahan dilihat dari persentase yaitu 42%. Tentu hasil dari penyuluhan ini selaras dengan tujuan penelitian yaitu memberikan pemahaman tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya pemahaman tentang Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon pasangan suami isteri dan pemahaman syarat kedua calon mempelai adalah harus beragama Islam.




Gambar 14. Pemahaman Syarat sahnya perkawinan




Gambar 15. Pemahaman tentang UU Perkawinan

Dari gambar di atas persentase pemahaman syarat sahnya perkawinan dan pemahaman tentang UU Perkawinan memiliki persentase 42% dengan alat ukur sangat paham. Sementara sebelum diadakan penyuluhan pemahaman Generasi Muda Islam tentang syarat sahnya perkawinan menunjukkan persentase 59% dengan alat ukur kurang paham. Selanjutnya pemahaman pengaturan perkawinan Islam yang terdapat di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pemahaman Pasal 44 KHI menjelaskan adanya larangan perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.




Gambar 16. Pemahaman Pengaturan Perkawinan dalam




Gambar 17. Pemahaman Syarat Dalam Perkawinan

Dari gambar di atas dipresentasikan bahwa pemahaman pengaturan dan perkawinan di dalam islam serta pemahaman syarat dalam perkawinan menunjukkan bahwa persentase kurang paham sebelumnya menunjukkan ada 59% dan setelah diadakan sosialisasi menunjukkan persentase sangat paham 23%. Tentunya persentase ini tidak begitu signifikan pemahaman Generasi Muda Islam tentang pengaturan perkawinan dalam Islam. Penulis menyadari bahwa untuk memahami aturan tidak mudah apalagi latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan yang berbeda. Selanjutnya syarat sah dalam perkawinan yang sebelumnya pemahaman Generasi Muda Islam hanya menunjukkan 12%, setelah diadakan penyuluhan maka pemahaman Generasi Muda Islam yaitu 23%. Kemudian penulis melanjutkan melakukan tes pemahaman Dampak Negative Perkawinan Beda Agama dan Pemahaman Pencatatan Perkawinan Beda Agama



Gambar 18. Pemahaman Dampak Negative Pernikahan



Gambar 19. Pemahaman Pencatatan Perkawinan Beda



Dari pemahaman diatas dapat di analisis bahwa pemahaman Generasi Muda Islam dengan alat ukur sangat paham yaitu 23% terkait dampak Negative perkawinan beda agama kemudian alat ukur paham memiliki persentase 15%. Selanjutnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan beda agama juga memunculkan persentase yang sama.

Analisis Hasil Kegiatan

Di Indonesia, perkawinan beda agama merupakan salah satu kontroversi yang berlarut-larut tanpa solusi yang jelas dan tuntas. Meskipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memberikan payung hukum untuk perkawinan (Marwa, Muhammadiyah, & Syuhada, 2021), undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti undang-undang tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama. Ini terjadi meskipun banyak orang di Indonesia yang tidak setuju dengan perkawinan beda agama. Meskipun fakta bahwa banyak agama ada di masyarakat Indonesia, negara ini mengakui lima (lima) agama sebagai agama negara: Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, dan Buda (Makalew, 2013).

Perkawinan antar agama tidak baru di Indonesia. Sebelumnya, wanita Indonesia telah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Muslim. Nuruf Arifin menikah dengan Mayong. juga Yuni Shara, yang menikah dengan Henry Siahaan, yang digambarkan sebagai Kristen, dan banyak lagi. Namun, mereka ini menikah di luar negeri atau menikah secara Kristen. Kasus terkenal lainnya adalah pernikahan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005 lalu. Deddy, yang beragama Katholik, dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi dari Yayasan Paramadina. Laki-laki muslim yang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, seperti Jamal Mirdad dan Lidya Kandou (Palandi, 2013).

Ikatan perkawinan tinggallah karena tidak memiliki makna atau prospek. Perkawinan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat. Meskipun ada hukum perkawinan nasional yang mengatur perkawinan, banyak orang tetap mengikuti adat istiadat agama dan suku mereka. Jadi, banyak yang melanggar peraturan hukum saat melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan orang yang berbeda agama. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Generasi Muda Islam kurang memahami hukum perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menjadi sulit dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama setelah tahun 1983. Menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan, perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. (Wahyuni, 2018). Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat untuk mencegah konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan (F. Agustin, 2018)



Perkawinan, sebagai salah satu tindakan hukum, juga memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum sangat penting dalam kaitannya dengan sahnya perbuatan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. 2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. adapun UUD 1945 dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Selanjutnya, UU No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur status perkawinan. Perkawinan yang tidak sah secara hukum, seperti perkawinan beda agama, tidak tercatat sebagai perkawinan meskipun sudah menikah, dilindungi oleh undang-undang ini. Menurut aturan agama tertentu, suatu perkawinan dianggap sah. Namun, jika perkawinan tersebut tidak dilaporkan pada kantor pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama/KUA untuk orang Islam atau Kantor Catatan Sipil/KCS untuk orang yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak akan dianggap sah oleh negara. Dalam beberapa kasus, perkawinan harus dibuktikan sah secara hukum melalui buku nikah yang diterima dari KUA dan KCS.

Tentu saja, hal ini memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang berbeda bagi pasangan yang berbeda agama. Misalnya, anak-anak yang lahir tidak akan dianggap sebagai keturunan yang sah, dan pasangan yang menikah tidak akan dapat memperoleh hak keperdataan yang timbul dari perkawinan mereka. Salah satu masalah lain yang terkait dengan sahnya perkawinan adalah bahwa pencatatan tersebut hanya berlaku untuk agama-agama yang diakui oleh negara, seperti yang diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965, di mana Indonesia memiliki hanya lima agama yang diakui: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Selain itu, hak sipil negara tidak diakui, sehingga jika seseorang di luar enam agama ini ingin menikah dan ingin mendapatkan pengakuan negara, dia harus berbohong baik kepada negara maupun dirinya sendiri. Pasal 40 dan 44 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan hal ini lebih lanjut, menyatakan bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, dan demikian pula seorang pria muslim tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Lestari, 2018).

Menurut hukum, ahli waris yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda agama tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan ketika agama pewaris berbeda dari



agama pewaris (Muthmainnah, Ardiansyah, & Zahara, 2023; Anggraeny, 2020). Pasal 171 KHI, huruf c menyatakan bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Islam karena mereka harus memiliki hubungan darah dengan pewaris dan ahli waris beragama Islam (Tsabita, 2021). Namun, hingga saat ini, Indonesia masih memiliki berbagai jenis hukum waris, yaitu: 1) hukum waris Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, 2) hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat yang berasal dari berbagai macam sistem kekerabatan, dan 3) hukum waris barat, yang didasarkan pada KUHPerdara, yang biasanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Kristen. Rakyat Indonesia memiliki pilihan hukum untuk membagi harta warisan mereka dengan syarat tidak ada sengketa dalam pembagian harta, sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

KESIMPULAN

Terdapat banyak suku, golongan, ras, budaya, dan agama di Indonesia. Perkawinan beda agama dan jenis perkawinan lainnya, seperti perkawinan adat, sangat dimungkinkan oleh heterogenitas masyarakat Indonesia. Namun sesuai dengan penjelasan undang-undang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang melanggar hukum agama dan kepercayaan setiap orang karena berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan pemaparan temuan di atas bahwa tingkat pemahaman yang dihadapi oleh Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dalam memahami aspek hukum terhadap perkawinan beda agama sebelum diadakan sosialisasi menunjukkan persentase yang tinggi terkait ketidakpahaman tentang nikah beda agama. Selanjutnya setelah diadakan penyuluhan terkait pemahaman perkawinan beda agama terhadap Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah menunjukkan persentase yang cukup signifikan dalam memahami aturan tentang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Rahardjo, T., & Suprihatini, T. (2013). Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama. *Interaksi Online*.
- Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>
- Anggraeny, I. (2020). LEGAL REVIEW OF SELLING LAND OF INHERITANCE WITHOUT APPROVAL OF ALL HEIRS. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 107–120. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11817>
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Journal Lentera Kajian Keafamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2(1), 143–158.



- Arifin, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama, 143–158.
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14.
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37–49. <https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember). *Fikrah*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144.
- Mardalena Hanifah. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Marwa, M. H. M., Muhammadiyah, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123–134. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.16870>
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Al-Mizan*, 16(2), 273–298. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 657–672. <https://doi.org/10.26623/JULR.V6I2.6874>
- Nurchahaya, Mawardi Dalimunthe, S. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, XVIII(2), 141–156.
- Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 149025.
- Putri, N. M., Hermansah, T., Rizky, K., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2021). Problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama di desa sendangmulyo kabupaten kulon progo yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5, 103–126.
- Rusliana, S. N. F. dan I. (2020). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1(2), 274–282.
- Sunarto, M. Z. (2018). Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari' Ah Imam Al-Syatibi. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 174. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.98>



Tsabita, K. (2021). Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 5(2), 17-38. <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V5I2.50562>

Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02), 14-34. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>